



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 60/TIK.04-BA/3401/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo

Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2025,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal 2 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 23  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	TEMON	15	292	148	213	
2	WATES	8	525	502	399	
3	PANJATAN	11	348	228	241	
4	GALUR	7	268	219	203	
5	LENDAH	6	332	180	419	
6	SENTOLO	8	431	239	619	
7	PENGASIH	7	522	255	576	
8	KOKAP	5	289	204	404	
9	GIRIMULYO	4	176	124	188	
10	NANGGULAN	6	264	155	244	
11	SAMIGALUH	7	176	137	408	
12	KALIBAWANG	4	262	164	420	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>3.885</b>	<b>2.555</b>	<b>4.334</b>	

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal 2 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

[jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo](http://jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 23  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	TEMON	15	10.805	11.626	22.431	
2	WATES	8	18.597	19.622	38.219	
3	PANJATAN	11	14.911	15.657	30.568	
4	GALUR	7	12.401	13.050	25.451	
5	LENDAH	6	15.916	16.508	32.424	
6	SENTOLO	8	19.087	20.185	39.272	
7	PENGASIH	7	20.100	21.435	41.535	
8	KOKAP	5	13.948	14.530	28.478	
9	GIRIMULYO	4	9.586	10.180	19.766	
10	NANGGULAN	6	11.933	12.635	24.568	
11	SAMIGALUH	7	10.997	11.301	22.298	
12	KALIBAWANG	4	11.481	12.094	23.575	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>169.762</b>	<b>178.823</b>	<b>348.585</b>	

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal 2 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

BUDI PRIYANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

[jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo](http://jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo)